



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR : 5/HK.03.1/1172/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2022**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun .

- Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk,

Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang
Tahun 2022, yang terdiri dari
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/
Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumbar Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu
melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan
instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA ..f

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Sabang

Pada tanggal 28 januari 2022

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA SABANG

Ketua,

ttd

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Sekretaris,

Teuku Taufiq



Salinan Lampiran –
Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kota Sabang
Nomor : 5/HK.03.1/1172/2022
Tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KIP KOTA SABANG

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1. | Azman | Ketua KIP | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2. | Hendra Kurniawan | Anggota KIP | Pengarah Merangkap Anggota | Pengarah |
| 3. | Bainah Salmiyah | Anggota KIP | Pengarah Merangkap Anggota | Pengarah |
| 4. | Muhammad Yani | Anggota KIP | Pengarah Merangkap Anggota | Pengarah |
| 5. | Akmal Said | Anggota KIP | Pengarah Merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | T.Taufiq, S.Sos | Sekretaris KPU Kota Sabang | Ketua | Ketua |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Muhammad Ihsan, S.H. | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kota Sabang - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi |
| 2. | Faisal, S.E. | Staf | Asesor | |
| 3. | Devi Afrijal | Staf | Anggota | |
| II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | | |
| 1. | Adam Maulana, S.H. | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang di keluarkan KIP Kota Sabang |
| 2. | Erika Diana, S.E. | Staf | Asesor | |
| 3. | Haris Yusran | Staf | Anggota | |

III. TIM PENATAAN ...

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | | |
| 1. | Ibnu Hanjan, S.IP | Perencana Ahli Muda | Koordinator merangkap anggota | - Membentuk unit kerja yang menganani fungsi orrganisasi, tata laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi |
| 2. | Rara Paramitha | staf | Asesor | |
| 3. | Mauladisa | staf | Anggota | |
| IV. TIM PENATAAN TATALAKSANA | | | | |
| 1. | Novira Erisna, S.IP | Plt Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas | Koordinator merangkap anggota | - Mengkooedinasikan penyiapan dokumen <i>SOP core bussines</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-goverment</i> |
| 2. | Indra Syahputra | Staf | Asesor | |
| 3. | Firman Kurniawan | Staf | Anggota | |
| V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | Ibnu Hanjan, S.IP | Perencana Ahli Muda | Koordinator merangkap anggota | - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik |
| 2. | Novira Erisna, S.IP | Plt Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas | Asesor | |
| 3. | Erika Diana | Staf | Anggota | |
| VI TIM AGEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | T. Taufiq, S.Sos | Sekretaris | Ketua | Ketua |
| 2. | Muhammad Ihsan, S.H. | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Wakil Ketua dan Koordinator | - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan |
| 3. | Adam Maulana, S.H. | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda | Anggota | - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi |

f.

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|---------------------|---|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Ibnu Hanjan, S.IP | Perencana Muda | Anggota | - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi |
| 5. | Novira Erisna, S.IP | Plt Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas | Anggota | |

Ditetapkan di Sabang
 Pada tanggal 28 Januari 2022
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA SABANG

Ketua,
 ttd

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Sekretaris,

Teuku Taufiq

